

## PERCERAIAN DAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI KOTA JAMBI

---

Rasito

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
e-Mail: [rasito.hukum@gmail.com](mailto:rasito.hukum@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This writing is aimed at elaborating the forms of violation against woman (wives) in the case of divorce in Jambi City. This research is exploratory. In this case, divorces in Jambi are predominantly dominated by sue-divorced, cerai gugat (67.975%). From the research, uncovered some facts that the dominant forms of violationos are: physical violatios (37.255 %), psychological and emotional violations (88.235%), and sexual violations (0.64%). All kinds of the above violations are interconnected into each other in causes. The law enforcement for equality and protection on the woman are still very far from perfedct. From this view, it is worth socializiing the gender equality to the society as well as to the law practitioner and to the law-decision maker.*

**Keywords:** *Divorce; Violence; Wife.*

### **Pendahuluan**

Kekerasan Terhadap Istri selanjutnya disebut KTI merupakan terminologi yang relatif baru dalam wacana feminisme di Indonesia. Kekerasa Terhadap Istri (KTI) pada dasarnya merupakan kejadian keseharian dalam hampir seluruh komunitas manusia, namun tidak ditengarai sebagai sebuah persoalan serius karena konteksnya yang demikian inklusif, yaitu dalam kehidupan perkawinan.

Sebagian besar perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi merupakan jenis perkara cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Jumlah perkara cerai gugat yang diajukan pada tahun 2018 sebanyak 838, sedangkan cerai talaknya hanya 280. Dominasi perkara cerai gugat ini tidak hanya terjadi pada tahun 2018 saja, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya (Rasito, 1999).

Dominasi cerai gugat atas cerai talak ini, pada satu sisi mencerminkan adanya kesadaran hukum bagi kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya dalam bidang hukum ketika mereka mengalami permasalahan hukum dalam perkawinannya. Pada sisi lain, dominasi ini mengindikasikan ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dialami oleh kaum perempuan dalam kaitan perkawinannya. Indikasi ini setidaknya melahirkan sebuah pertanyaan metodologis, mengapa sebagian besar perkara perceraian diajukan oleh pihak perempuan (istri).

Dominasi jenis cerai gugat atas cerai talak ini menarik untuk dikaji lebih dalam, apakah ada Kekerasan Terhadap Istri yang juga menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Jika ada, apa bentuk Kekerasan Terhadap Istri? Berdasarkan dokumen

putusan Pengadilan Agama Jambi tahun 2018, penulis berhasil menemukan indikasi kuat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau Kekerasan Terhadap Istri (KTI).

### Profil Kekerasan Terhadap Istri

#### 1. Usia korban dan pelaku

Korban Kekerasan Terhadap Istri sebagian besar berkisar antara usia 21 tahun hingga 40 tahun. Usia paling rentan menjadi korban Kekerasan Terhadap Istri terutama dialami oleh perempuan berusia 41 hingga 57 tahun. Suami yang melakukan kekerasan terhadap Istri secara umum berusia muda yakni antara 21 hingga 40 tahun.

#### 2. Pekerjaan korban

Pekerjaan korban Kekerasan terhadap Istri, 30% kasus perceraian berasal dari swasta, 25% wiraswasta, 40% persen kerja serabutan dan sisanya adalah PNS, TNI, dan Polri. Sejauh pengamatan penulis, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga di Kota Jambi sama saja dengan tidak mempunyai pekerjaan tetap yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan di rumah, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dengan demikian secara finansial ekonomis ia menggantungkan hidupnya terhadap suami. Dalam posisi demikian ini, ia tidak memiliki *bargaining power* di hadapan sang suami. Sebaliknya, bagi suami, ia memiliki posisi yang tinggi sedemikian rupa sehingga memosisikan si istri sebagai pihak yang lemah, tergantung.

Seorang istri yang memiliki pekerjaan 'swasta' berarti ia memiliki pekerjaan (bukan PNS/TNI/Polri) yang menghasilkan pendapatan secara ekonomis. Misalnya, pekerjaan di perusahaan swasta, pelayan toko, pedagang pasar dan lain-lain. Meskipun isteri memiliki penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga, namun ternyata banyak yang mengalami kekerasan dari suaminya. Ironisnya justru dialami oleh istri yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi daripada suami, bahkan penopang utama keluarga. Posisi kuat secara ekonomis bagi perempuan tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kelebihan perempuan dalam bidang ekonomi ini malah dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Si suami sering berbuat 'premanisme' terhadap istrinya, seperti meminta uang untuk foya-foya, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan main perempuan baik sleiingkuh maupun melacur. Apabila hal ini diketahui oleh istri, dinasihati atau ditegur, maka si suami pada umumnya justru melakukan kekerasan untuk menutupi kesalahan ataupun kekkurangannya sebagai laki-laki. Perilaku suami yang suka foya-foya, mabuk, judi dan sleiingkuh sebagai salah satu bentuk Kekerasan Terhadap Istri itu pada umumnya akan berkembang dan berlanjut dengan kekerasan fisik.

Dari segi pekerjaan ternyata Kekerasan Terhadap Istri dapat dialami oleh istri yang tidakbekerja maupun yang bekerja. Namun, sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan secara ekonomis. Dengan demikian Kekerasan Terhadap Istri dialami oleh beragam pekerjaan,

namun yang terbesar adalah dari kalangan ibu rumah tangga yang secara ekonomis tergantung pada suami.

### 3. Pekerjaan pelaku

Suami yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri yang melakukan Kekerasan Terhadap Istri persentasenya relatif kecil. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah komunitas mereka relatif kecil bila dibandingkan dengan yang lainnya. Pelaku kekerasan Terhadap Istri umumnya tidak atau belum memiliki pekerjaan, yakni kerja serabutan (40%). Berbeda dengan perempuan yang memiliki status pekerjaan 'swasta', status pekerjaan swasta bagi suami pada umumnya bekerja disektor usaha yang secara ekonomis lebih tinggi tingkat penghasilannya dari PNS/TNI/Polri. Misalnya, berusaha di sektor jasa seperti pemborong, rumah makan, dan lain-lain.

Berapapun tingkat penghasilan istri ada kecenderungan dianggap hanya sebagai penghasilan tambahan. Namun tidak demikian bagi si suami, ia merupakan penopang utama yang akan memperkuat kekuasaannya sebagai laki-laki. 'Kekuasaan dan kewenangannya' itu memiliki potensi untuk disalahgunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan penderitaan bagi si istri. Kekerasan Terhadap Istri di samping banyak dilakukan oleh suami yang belum atau tidak memiliki pekerjaan, juga dilakukan oleh suami yang bekerja di sector swasta (30%).

### 4. Usia perkawinan

Kekerasan Terhadap Istri paling banyak terjadi pada usia perkawinan antara 1-5 tahun (56.863%), disamping itu juga banyak terjadi pada usia perkawinan antara 6-10 tahun (18.301%), dan 11-15 tahun (12.418%). Usia perkawinan di bawah lima tahun merupakan usia yang rentan terhadap konflik, baik bagi pasangan usia muda maupun tua. Hal ini terbukti bahwa dalam masa rentan ini ternyata banyak terjadi Kekerasan Terhadap Istri yakni 87 kasus (56.863%) dari 153 kasus Kekerasan Terhadap Istri.

### 5. Jumlah anak

Keluarga yang mengalami Kekerasan Terhadap Istri dalam kasus perceraian di Kota Jambi 37.255% belum mempunyai anak, 33.333% mempunyai anak satu orang, 17.647% mempunyai dua orang anak. Hal ini sesuai dengan data tersebut di atas, yakni perceraian kebanyakan terjadi pada usia perkawinan di bawah lima tahun. Dalam usia perkawinan ini jumlah anak paling banyak dua, satu atau bahkan belum mempunyai anak satu pun.

## **Bentuk Kekerasan terhadap Istri**

Bentuk kekerasan dikelompokkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Berdasarkan data yang ada, bentuk Kekerasan Terhadap Istri tertentu tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Tanpa bermaksud mendramatisir, kalau boleh penulis menyebutnya seperti 'lingkaran setan'. Seorang istri yang mengalami kekerasan psikologis/emosional (seperti suami selingkuh), maka kekerasan ini dapat berlanjut menjadi kekerasan fisik (suami memukul istri), berlanjut menjadi kekerasan ekonomi (suami tidak memberi nafkah, menelantarkan) dan berlanjut kekerasan seksual (tidak memberi nafkah batin) dan seterusnya.

Dengan demikian maka dalam sebuah kasus perceraian ternyata dapat terjadi satu atau lebih bentuk Kekerasan Terhadap Istri. Dalam satu kasus perceraian seorang istri dapat mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, dan kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual sekaligus. Pengelompokkan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan tersebut didasarkan pada indikasi kekerasan apa yang paling kuat (dominan) di antara bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

1. Kekerasan Fisik

Bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain menampar, memukul, menendang, menarik rambut, menyudut dengan api rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya. Bentuk Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan fisik cukup banyak terjadi di Kota Jambi. Dari 153 berkas perkara perceraian yang mengindikasikan adanya Kekerasan Terhadap Istri, terdapat 57 kasus perceraian (37.255%) yang mengalami kekerasan fisik.

Salah satu contoh kasus perceraian yang disebabkan karena ada unsur Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan fisik dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Perkara nomor 37/Pdt.G/2000/PA.Jb antara Ariana binti Hasan Hamzah, umur 35 tahun sebagai penggugat melawan Drs. M. Syafran, SH, bin M. Soe'oad sebagai Tergugat. Penggugat menggugat cerai karena suaminya main (selingkuh) dengan seorang perempuan bernama elvira Arisyanti sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan. Pada tanggal 15 Mei 1999 sekitar pukul 15.30 WIB tanpa alasan yang jelas terjadi keributan kembali. Tergugat (suami) secara membabi buta marah dan menuduh Penggugat (istri) menyeleweng dengan laki-laki lain. Tergugat menyakiti Penggugat dengan cara mencekik leher serta membenam-benamkan kepada Penggugat ke dalam bak mandi, sehingga menyebabkan Penggugat sakit selama kurang lebih seminggu, kemudian setelah sembuh Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada aparat kepolisian. Setelah kejadian di atas Penggugat beserta anak-anak pergi dari rumah untuk menghindari jangam sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya bentuk kekerasan yang tidak berdiri sendiri akan tetapi majemuk dan berkelanjutan. Diawali dengan kekerasan psikologis/emosional (main perempuan) kemudian menjadi kekerasan fisik yakni membenam-benamkan kepala istri ke dalam bak mandi sehingga sakit.

Ditinjau dari segi pelakunya, mengenyam pendidikan tinggi bahkan memiliki gelar kesarjanaan (Drs dan SH) serta seorang PNS yang di mata masyarakat Jambi memiliki status sosial tinggi. Dari sini menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Istri dapat dilakukan oleh suami yang bermartabat, berstatus sosial tinggi. Selanjutnya, dari segi kualitas kekerasan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada kasus tersebut termasuk kategori kekerasan fisik yang tergolong berat. Hal ini dibuktikan bahwa korban dirawat di rumah sakit selama seminggu. Kekerasan fisik tersebut sangat berbahaya karena dapat menghilangkan nyawa si istri. Beruntung bagi si istri, ia 'hanya dirawat di rumah sakit selama seminggu'. Sepengetahuan penulis, kasus ini pernah diekspos di surat kabar daerah 'Jambi Ekspres'.

Ada pula kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami dari kalangan buruh. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan kasus pada perkara perceraian Nomor: 28/Pdt.G/2000/PA.Jb. antara Kerod Indahyanti binti Amad Sunardi, umur 36 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Penggugat) melawan Rusli bin Agus alias Yus Gado-gado, umur 30 tahun, pekerjaan buruh (Tergugat).

Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga hanya 3 bulan yang dalam keadaan hidup rukun dan damai, selebihnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti memukul, menampar dan menarik rambut Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Oktober 1999. Tergugat memukul leher Penggugat, sehingga memar dan bengkak, dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama dengan membawa anak yang masih kecil, yang tidak diizinkan Penggugat. Semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, yang sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya. Pada awal bulan Mei 2000, Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat anak, karen sudah sangat rindu, namun Penggugat dihalangi oleh orang tua Tergugat dan Ketua RT tempat Tergugat. Ketua RT lalu menjemput Tergugat, setelah Tergugat datang, Tergugat langsung meninjau Penggugat di bagian muka, kemudian menerjang pinggang Penggugat dna menarik rambut Penggugat sambil memutar kepala Penggugat. Muka Penggugat bengkak membiru dan pinggang terasa sakit dan nyeri.

Kasus kekerasan yang dialami oleh korban tersebut di atas menunjukkan bahwa kekerasan fisik juga dapat dilakukan oleh suami yang berasal dari status sosial rendah. Kekerasan yang dilakukan pun tidak kalah berbahaya, yakni mengancam keselamatan si istri. Tindak kekerasan tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) dan telah divisum et repertum oleh dokter Rumah Sakit Jambi. Tindakan si istri tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum bagi korban untuk mencari keadilan (perlindungan hukum).

Kekerasan fisik juga dapat dilakukan oleh pasangan usia muda. Menurut hakim Pengadilan Agama Jambi, perkawinan usia muda cenderung rawan terjadi perceraian karena pada umumnya perkawinannya sejak awal sudah bermasalah. Yang dimaksud bermasalah di sini misalnya karena kawin hamil sebelum nikah sehingga mereka nikah belum siap atau terpaksa menikah. Lebih parah lagi kalau tabiat/perilaku si suami sejak awal memang potensial untuk melakukan kekerasan, seperti suka minum-minuman keras, narkoba, smabung ayam, berjudi dan lain-lain. Pasangan perkawinan yang demikian itu rentan terhadap Kekerasan Terhadap Istri. Slaah satu contoh kasus dpaat penulis kemukakan sebagai berikut:

Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2000/PA.Jb. antara Hana Susanti binti Riya'I Syam, umur 22 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga (Penggugat) melawan Indra Mulya bin Abdul Dahlawi, umur 23 tahun, pekerjaan swasta (Tergugat). Mereka menikah tanggal 19 Juni 1999. Pada tanggal 22 Juli 1999 sekitar pukul 17.30 WIB terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat cemburu dengan teman Penggugat dan pada hari itu juga Tergugat langsung memukul Penggugat dengan mengantukkan kepala Penggugat ke tembok sehingga

mengeluarkan darah pada bagian kepala. Puncak pertengkaran dan percekocokan terjadi pada bulan Agustus 1999, tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah pisau ingin membunuh Penggugat, dan pada waktu itu Tergugat sedang minum-minuman keras. Pada tanggal 26 Nopember 1999 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat mencekik leher Penggugat, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin.

Seperti telah penulis kemukakan di atas bahwa bentuk Kekerasan Terhadap Istri tidak tunggal berdiri sendiri, tetapi kompleks (majemuk). Kasus Kekerasan Terhadap Istri tersebut menunjukkan suatu kekerasan kompleks, si istri tidak hanya mengalami kekerasan fisik berat. Ia juga mengalami kekerasan fisik berat. Ia juga mengalami kekerasan lain, ia dibatasi/dilarang berhubungan dengan orang lain karena dicemburui. Rasa cemburu tersebut mestinya dibuktikan terlebih dahulu, sebab bisa jadi hal itu hanya cemburu buta tak beralasan. Sifat cemburu buta itu sendiri juga dapat dikarenakan mereka pasangan perkawinan yang masih muda (tahun pertama). Di samping itu, kekerasan itu dapat juga karena si suami suka minum-minuman keras sehingga menyebabkan jiwa si suami labil.

Jiwa labil itu akan semakin (tetap) labil apabila ia suka mengonsumsi minuman keras. Bagi si istri, kebiasaan suami yang suka minum-minuman keras itu sendiri juga merupakan suatu siksaan tersendiri. Dengan demikian maka suami yang suka melakukan kebiasaan itu juga merupakan kekerasan yang akan melahirkan kekerasan-kekerasan baru berikutnya.

## 2. Kekerasan Psikologis/Emosional

Bentuk-bentuk kekerasan psikologis/emosional antara lain menghina istri dan atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri, melarang istri untuk mengunjungi saudara maupun teman, melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mengancam akan menceraikan istri dan memisahkannya dengan anak-anak jika tidak menuruti kemauan suami. Termasuk kekerasan psikologis/emosional adalah selingkuh, poligami tidak sehat.

Kekerasan psikologis/emosional ini sama kejamnya, kalau tidak mau dikatakan lebih kejam dari kekerasan fisik. Kekerasan fisik barangkali lebih mudah untuk diketahui oleh orang lain. Tanda-tanda bekas kekerasan fisik relatif mudah diketahui, seperti luka memar, luka bakar, patah tulang. Berbeda dengan kekerasan fisik, korban kekerasan psikologis/emosional biasanya sulit untuk mengungkapkan bentuk dan cara kekejaman yang terjadi. Demikian pula untuk membuktikan telah terjadi kekerasan psikologis/emosional sangat sulit. Seandainya ada korban kekerasan psikologis/emosional mengungkapkan telah terjadi kekerasan, belum tentu ada yang mau mempercayainya.

Biasanya kekerasan psikologis/emosional ini disepelekan oleh sebagian besar orang, bahkan hukum, termasuk aparat hukum, tidak mudah begitu saja mengakui adanya kekerasan ini. Lagi pula, hanya korban yang dapat merasakan atau menderita akibat kekerasan ini. Tanpa menganggap remeh kekerasan fisik, penderitaan kekerasan psikologis/emosional ini jauh lebih sulit disembuhkan daripada penderitaan fisik (Wika, 2001: 60).

Bentuk Kekerasan Terhadap Istri ini banyak dialami oleh istri dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Bentuk Kekerasan Terhadap Istri ini jauh lebih besar bahkan paling besar dibanding dengan bentuk Kekerasan Terhadap Istri lainnya (kekerasan fisik, kekerasan seksual). Dari 153 kasus perceraian yang mengindikasikan adanya Kekerasan Terhadap Istri, 135 kasus perceraian (88.235%) diantaranya berbentuk kekerasan psikologis/emosional. Seperti halnya dengan bentuk Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional ini juga tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan bentuk kekerasan lainnya.

Bentuk kekerasan psikologis/emosional merupakan bentuk Kekerasan Terhadap Istri yang paling mendominasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi, menurut Hakim pengadilan tersebut karena degradasi moral yang melanda kalangan masyarakat Jambi. Pengaruh penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang meskipun susah di ukur namun diyakini sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya degradasi moral yang pada gilirannya melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami yang suka minum-minuman keras akan melahirkan jiwa yang labil, malas, suka berjudi dan bahkan dapat melakukan kejahatan-kejahatan baik terhadap istri maupun orang lain.

Sebagai contoh dapat penulis kemukakan sebuah kasus perceraian Nomor 39/Pdt.G/2000/PA.Jb antara Eko Susanti, umur 28 tahun, pekerjaan swasta (Penggugat) melawan M. Ali Sabri Nasution, umur 40 tahun, pekerjaan swasta (Tergugat).pasangan ini menikah tahun 1990 dna telah dikaruniai dua orang anak. Pada awal bulan Desember 1998 mereka bertengkar karen akesalahpahaman akibat si istri menasehai si suami tentang masalah narkoba, karena si suami pecandu berat narkoba. Akibat pertengkaran dan percekcoan tersebut si suami mengabaikan/meninggalkan si istri dan anak-anak, tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin. Si istri telah berusaha mencari si suami ke alamat orang tuanya di Medan dan ke Jakarta tempat temannya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Dari kasus ini nampak bahwa posisi si istri berada dalam keadaan yang dilematis, menasehati suami malah melahirkan perselisihan dan ditelantarkan bersama anak-anaknya yang masih kecil (8 tahun dan 4 tahun). Dalam kondisi yang demikian itu tentu melahirkan penderitaan psikologis/emosional tersendiri bagi si istri karena ia hanya seorang 'ibu rumah tangga'. Penderitaan dan ketidakberdayaannya juga terbukti dengan pulangny ia (beserta anak-anak) ke orang tuanya. Dari kasus ini juga nampak bahwa kekerasan psikologis/emosional (suami pecandu narkoba, egois, dan suka marah-marah) dapat berkembang menjadi kekerasan ekonomi, yakni tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anak.

Kasus kekerasan psikologis/emosional lain dapat penulis kemukakan perkara nomor 169/Pdt.G/2000/PA.Jb antara Mardiani binti M. Rasul, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga yang menggugat suaminya bernama Abun Joni bin Sidi Amar, umur 34 tahun, pekerjaan Satpam. Mereka menikah pada tahun 1988, setelah tujuh tahun perkawinan berlangsung rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan suami suka main

perempuan dan dalam masalah keuangan tidak transparan, ditambah lagi si suami suka menganggur dan malas-malasan. Pada bulan Februari 1998 si suami mendapat pekerjaan sebagai Satpam di Telkom Padang, sementara si istri berada di Jambi. Pada bulan Agustus 1999 si istri mendengar kabar bahwa si suami main dengan perempuan lain di tempat ia bekerja. Setelah dicek kebenarannya atas kabar tersebut, ternyata benar sesuai dengan pengakuan si suami dengan mengatakan bahwa ia telah menikah dengan cara di bawah tangan. Sejak bulan September 1999 suami tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.

Dalam kasus tersebut si istri mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya berupa kekerasan psikologis/emosional antara lain suami suka main perempuan, pemalas, setelah mendapat pekerjaan ia melakukan kekerasan main perempuan dengan cara nikah di bawah tangan tanpa seijin istri. Prilaku suami yang demikian itu tentu melahirkan penderitaan dan tekanan bathin tersendiri bagi si istri yang akhirnya ditelantarkan.

Seperti halnya dengan kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional juga berkembang melahirkan kekerasan lainnya. Sebagai contoh dapat penullis kemukakan kasus kekerasan psikologis/emosional yang dialami oleh seorang istri bernama Suratmi binti Ngalian, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Ia mengalami kekerasan psikologis/emosional dari suaminya bernama Selamat bin Amat Nur, umur 31 tahun, pekerjaan tani (Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2000/PA.Jb).

Selamat sebagai seorang suami sering meninggalkan rumah kediaman bersama, suka pulang larut malam, suka berjudi dan suka membawa wanita lain. Akibat ulah suami yang demikian itu menyebabkan mereka sering bertengkar sehingga keluarga tidak harmonis. Apabila terjadi pertengkaran si suami suka memukul dna menampar. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Maret 1996, pada waktu itu si suami sampai hati memukul si istri dan menendang kepala serta menampar telinga bagian kanan sehingga telinga bagian kanan sakit. Setelah kejadian tersebut si suami mengusir si istri dari tempat kediaman bersama. Selama berpisah tempat kediaman bersama si suami menelantarkan si istri, tidak pernah menjemput atau menemui istri dan anak-anaknya, selama empat tahun lamanya tanpa memberi nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari.

Dalam kasus tersebut si istri mengalami kekerasan psikologis/emosional berbagai bentuk kekerasan. *Pertama*, ia sering ditinggalkan oleh suaminya, dan *kedua*, suami suka pulang larut malam. Perilaku suami yang acuh tak acuh ini tentu melahirkan penderitaan bathin tersendiri, bagaimanapun seorang istri memerlukan perhatian dan kasih sayang. *Ketiga*, suami juga suka berjudi, kebiasaan suka berjudi akan melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya seperti suka berbohong (tidak transparan) dalam soal keuangan, pemalas, mengabaikan keluarga, suka pinjam uang sehingga keluarga bisa terlilit hutang yang ujung-ujungnya keluarga menjadi terlilit masalah. Keluarga yang terlilit masalah akan jauh dari kedamaian dan keharmonisan, sedemikian rupa sehingga menjadi gelap mata. Dalam kondisi yang demikian ini maka kekerasan demi kekerasan mudah terjadi, mulai dari kata-kata kasar dan merendahkan istri, perilaku yang tidak menyenangkan lainnya, bahkan

kekerasan fisik. *Keempat*, dalam suasana yang demikian itu, suami malah melakukan kompensasi yang justru semakin memperpuruk keadaan sehingga menambah beban penderitaan psikologis/emosional bagi si istri. Bentuk kompensasi itu antara lain berupa perbutaan suami yang suka membawa wanita lain. Mengapa suami melakukan hal demikian? Jawabannya karena tidak adanya suasana damai dan harmonis serta penuh kasih sayang di rumah akibat ulahnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan psikologis serta biologis tersebut ia 'jajan'. Kekerasan ini kiranya merupakan kekerasan yang terberat bagi si istri, lebih kejam dari kekerasan fisik sekalipun. Luka karena kekerasna fisik mudah dilihat dan disembuhkan, namun tidak demikian dengan luka psikologis/emosional berupa perselingkuhan atau pelacuran ini. *Kelima*, si suami suka memukul, menendang dan menampar. Keenam, si suami mengusir si istri dari tempat kediaman bersama. Perbuatan mengusir berarti sangat merendahkan si istri. Ketujuh, menelantarkan si istri dan anak-anaknya selama empat tahun.

Dari kasus tersebut nampak bahwa Kekerasan Terhadap Istri sifatnya sangat kompleks dan majemuk serta dapat berkesinambungan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksakan istri melakukan hubungan seksual pada istri sedang tidak ingin melakukan misalnya karena sedang haidh, sakit atau sebab lainnya, memaksakan istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain, atau memaksa istri menjadi pelacur, memaksa istri menggugurkan kandungan.

Kekerasan seksual merupakan bentuk Kekerasan Terhadap Istri yang sangat jarang terjadi, yakni dari 153 kasus perceraian yang mengandung Kekerasan Terhadap Istri ternyata hanya ada satu kasus (0,654 %) kekerasan seksual terhadap istri. Satu-satu kasus Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan seksual dapat penulis kemukakan sebagai berikut : Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2000/PA.Jb antara pasangan suami istri Nyimas Hidayah binti Ridwan, umur 27 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dengan Ruslan Ardani bin Sulaiman, umur 29 tahun, pekerjaan swasta. Pasnagan suami-istri menikah pada tanggal 7 Mei 2000. Tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 14 Juli 2000 mereka berpisah tempat kediaman karena si suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami (cacat biologis). Akibat ketidakmampuan si suami tersebut setiap hendak berhubungan, suami selalu menyakiti istri, sehingga di dalam rumah tangga selalu terjadi pertengkaran dan perceksokan. Percekcokan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan karena suami cemburu.

Tindakan suami yang menyakiti istri ketika 'berhubungan' jug amerupakan kekerasan. Tindakan ini bisa berupa memasukkan benda non organ seksual istri sehingga menimbulkan rasa sakit. Atau bisa juga menggigit organ tertentu sehingga menimbulkan rasa sakit bagi istri.

Perilaku suami yang pencemburu utu juuga merupakan salah satu bentuk kekerasan, jika hal ini merupakan cemburu buuta, karena dengan begitu ia dikekang dan dibatasi dalam pergaulan. Perilaku ini merupakan bentuk kompensasi atas ketidakmampuan suami, sehingga menaruh rasa curiga/tidak

percaya dengan kejujuran istri. Tindakan ini juga merupakan kekerasan karena membatasi hak istri dalam pergaulan sosial.

Langka-nya Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan seksual tidak berarti memang 'hanya satu', namun bisa jadi karena masyarakat masih menganggap tabu permasalahan seksual. Tidak tertutup kemungkinan suatu kasus perceraian karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran bembali dari 'kamar tidur' yang kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga berujud kekerasan lainnya. Langkanya kasus Kekerasan Terhadap Istri berupa kekerasan seksual yang terungkap perlu untuk diteliti lebih lanjut, karena Kekerasan Terhadap Istri seperti gunung es yang muncul ke permukaan hanya sedikit, yang tidak muncul jauh lebih besar jumlahnya. Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi antara lain, tidak memberi nafkah istri, membatasi istri dengan memanfaatkan keuntungan ekonomis istri, menguasai hasil kerja istri, memaksakan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami.

Bentuk Kekerasan Terhadap Istri ini merupakan kasus yang paling banyak terjadi, yakni dari 153 kasus perceraian yang mengalami Kekerasan Terhadap Istri, 141 kasus (92.157%). Sebagian besar istri yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Jambi mengalami kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan ekonomi ini terjadi karena pada umumnya mereka telah berpisah tempat kediaman sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan. Karena berpisah tempat kediaman yang dalam kondisi berselisih, maka hampir pasti suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Meskipun demikian menurut penulis, kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri tidak gugur karena berpisah tempat kediaman.

Salah satu contoh bentuk kekerasan ekonomi yang dilakukan suami karena tidak memberi nafkah istri dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Perkara nomor: 270/Pdt.G/2000/PA.Jb antara Misbachawati binti Hasan Wani, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta melawan Kamaruddin bin Jadin Sanggono, umur 38 Tahun, pekerjaan wiraswasta. Mereka menikah tanggal 9 Nopember 1991, telah dikarunia seorang anak berumur 9 tahun. Sejak 8 tahun yang lalu suami meninggalkan isteri dengan alasan menjenguk orang tuanya di kampung, tapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikabar. Suami telah dengansengaja membiarkan dan tidak memperdulikan istri serta tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan belanja kepada istri dan anak serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah. Istri sudah berusaha menghubungi suami tapi tidak ada balasan.

Contoh kasus lain, dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Perkara nomor: 270/Pdt.G/2000/PA.Jb antara Sri Rahmawaty binti Zahri Mahzum, umur 33 tahun, pekerjaan PNS melawan Irwan Jatin bin Muchtar, umur 37 tahun, pekerjaan PNS. Mereka menikah tanggal 3 Juni 1992, telah dikarunia seorang anak. Rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaarn sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun pada masa-masa mendatang. Pertengkaran tersebut disebabkan karena suami sering membohongi istri, dan selama hidup berumah tangga suami tidak pernah memberi uang belanja kepada istri. Selain itu, si suami sering menyakiti istri dengan

cara memukul sehingga sejak tahun 1996 mereka berpisah ranjang sampai sekarang sudah selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu, suami membiarkan dan tidak mempedulikan istri serta tidak memberi nafkah wajib kepada istri.

Bentuk kekerasan ekonomi lainnya yakni menguasai hasil kerja istri dan memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami juga merupakan Kekerasan Terhadap Istri yang terjadi dalam kasus perceraian. Kasus kekerasan ekonomi ini dialami oleh keluarga yang justru suami pengangguran, malas berusaha, tetapi suka berjudi.

Berdasarkan uraian tentang bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri seperti dipaparkan di atas maka korban Kekerasan Terhadap Istri dapat bersifat fisik, psikologis/emosional, seksual dan ekonomi. Tulisan berikut ini akan membahas satu persatu perlindungan hukum atas jenis-jenis korban Kekerasan Terhadap Istri tersebut. Uraian berikut ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Terhadap Istri.

*Pertama*, korban kekerasan fisik. Dari aspek perlindungan hukum, korban kekerasan fisik dapat menuntut suami secara perdata maupun secara pidana. Perlindungan hukum secara perdata dilakukan melalui peradilan umum, bukan melalui peradilan agama karena bukan wewenang lembaga peradilan agama. Tuntutan secara keperdataan ini dapat dilakukan dengan alasan karena suami telah melakukan perbuatan melawan hukum (lihat Pasal 1365 KUHPperdata) sehingga menerbitkan kerugian (bagi istri). Tuntutan keperdataan ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pidana (Artinya, tuntutan keperdataan ini dapat dilakukan oleh si istri jika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si suami telah melakukan penganiayaan (kekerasan) terhadap dirinya, dan si suami dinyatakan bersalah. Putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (mempunyai kekuatan eksekutorial). Sebuah perkara sampai diputus dan mempunyai kekuatan untuk dieksekusi memerlukan waktu yang lama, yakni dari proses di Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung). Jika berdasarkan putusan pengadilan si suami terbukti bersalah melakukan penganiayaan, maka istri dapat melakukan tuntutan keperdataan (misalnya karena dianiaya suami mengakibatkan tangannya tidak berfungsi, maka ia dapat menuntut ganti rugi dengan dinilai uang).

Upaya perlindungan secara kepidanaan dapat dilakukan melaporkan pelaku kepada aparat yang berwajib yakni polisi. Delik atau tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) suami terhadap istrinya merupakan delik biasa. Oleh karena termasuk delik biasa maka tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu dari korban, polisi dapat langsung mengadakan penyidikan dalam hal patut disangka telah terjadi tindak kekerasan. Jika terdapat cukup bukti, maka penyidik melimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri. Apabila terbukti bersalah, maka si suami dapat dikenai pidana.

Meskipun telah diberi perlindungan hukum, tidak semua istri yang mengalami kekerasan fisik melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ada beberapa faktor yang menyebabkan isteri bertahan dalam kekerasan yang dialaminya. *Pertama*, rasa takut. Istri takut jika melapor kepada pihak lain (termasuk polisi) suami akan berbuat lebih

kejam lagi. Jarang suami yang telah dilaporkan oleh istri menjadi sadar dan berhenti menyakiti, bahkan biasanya akan lebih buruk memperlakukan istrinya. (Wila, 2001: 35). *Kedua*, istri takut jika ia mengadukan kepada pihak lain, belum tentu pihak lain mau dan dapat membantu. Kalau ternyata pihak lain tidak dapat membantu, tentu ia akan menambah lagi beban penderitaannya. Bagaimanapun juga di masyarakat Jambi atau Indonesia pada khususnya permasalahan keluarga merupakan 'urusan pribadi', hanya untuk kalangan sendiri, aib dan tabu untuk diketahui oleh orang lain dan semacamnya. Oleh karena itu, korban Kekerasan Terhadap Istri takut untuk melaporkan kekerasan yang ia alami. *Ketiga*, walaupun melapor kepada polisi, sering kali polisi menanggapinya 'hanya sebatas' administratif. Padahal, setelah istri melaporkan suaminya, ia kemungkinan akan mendapat perlakuan kekerasan fisik yang lebih keras dari suami karena terpojok sehingga geram. Setelah istri mengalami luka berat yang membahayakan, barulah polisi bertindak untuk menahan suami yang melakukan kekerasan. Polisi terkesan enggan untuk turut capur ke dalam persoalan perkawinan. *Keempat*, istri tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan dari suami karena alasan ekonomi. Kebanyakan istri yang bertahan dalam keadaan seperti itu karena tidak mandiri dalam bidang ekonomi. Namun banyak juga istri yang mandiri secara ekonomi tetap bertahan karena alasan lain seperti masa depan anak-anak. *Kelima*, rasa malu. Istri takut (malu) kalau orang lain mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya, atau malu karena memiliki suami yang berperilaku buruk. Oleh karena itu sedapat mungkin ia bertahan demi menutupi rasa malu meski didera penderitaan. Tindakan tutup mulut ini justru membuat kekerasan yang dilakukan suami seakan-akan mendapat pembenaran. Apabila ada pihak lain yang mengetahui kemudian menegur, maka suami akan berkilah 'yang mengalami sendiri (istri) diam saja, mengapa orang lain ribut dan ikut campur rumah tangga orang.

Beberapa alasan di atas menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh istri yang mengalami kekerasan dari suaminya demikian banyak dan dilematis. Istri seperti makan buah simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Untuk itu diperlukan keberanian yang luar biasa dari istri untuk melawan perlakuan keras dari suaminya.

Oleh karena itu, istri yang menjadi korban Kekerasan Terhadap Istri membutuhkan bantuan dan perlindungan. Perlindungan yang diperlukan bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek lainnya. Dewasa ini di kota Jambi telah berdiri lembaga-lembaga (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian belum banyak dimanfaatkan oleh perempuan korban kekerasan. Walaupun ada itu merupakan upaya proaktif dari lembaga swadaya masyarakat karena kasus yang bersangkutan diekspos oleh media masa. Itu pun korban kekerasan non Kekerasan Terhadap Istri. Khusus untuk perempuan korban Kekerasan Terhadap Istri belum menunjukkan adanya keberanian (kesadaran) dari korban. Ketidakberanian ini kiranya dapat dimaklumi karena berbagai kendala rasa takut seperti telah diuraikan di atas.

Hukum di Indonesia belum berpihak kepada perempuan, disamping terbatas secara kuantitas, perlindungan hukum yang ada justru terkesan melecehkan perempuan itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari budaya hukum masyarakat Indonesia itu

sendiri. Dalam suatu kasus hukum yang korbannya perempuan interogasi terhadap korban (perempuan) seringkali justru memojokkan si korban itu sendiri. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jika ada korban Kekerasan Terhadap Istri melaporkan bahwa ia telah mengalami kekerasan dari suaminya, maka polisi atau masyarakat justru akan menginterogasi korban 'sebagai pelakunya'. Masyarakat akan memandang justru akibat ulahnya sehingga suami melakukan kekerasan. Apalagi jika kasus itu sampai di pengadilan, yang persidangan itu didominasi oleh kaum suaminya, seringkali justru ia dijadikan bulan-bulanan dan bahkan (maaf) bahan tertawaan. Hal ini terjadi lagi-lagi karena persepsi masyarakat yang keliru akibat ketidakadilan gender yang sudah tertanam serta mendarah daging.

Dengan demikian maka perlindungan dari aspek hukum bagi perempuan korban Kekerasan Terhadap Istri tidak menyelesaikan masalah, dalam arti menghentikan tindakan kekerasan suami sehingga keluarga menjadi harmonis dan bahagia. Perlindungan hukum yang ada, baik keperdataan maupun kepidanaan, hanyalah mematahkan masalah (bukan menyelesaikan masalah), di samping tidak berpihak kepada perempuan.

### **Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Terhadap Istri lemah. Meskipun kekerasan fisik dapat menuntut suami secara perdata maupun secara pidana, namun sulit untuk menempuhnya. Demikian pula untuk korban kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi. Perlindungan dari aspek hukum bagi perempuan korban Kekerasan Terhadap Istri tidak menyelesaikan masalah, dalam arti menghentikan tindakan kekerasan suami sehingga keluarga menjadi harmonis, bahagia dan kekal. Perlindungan hukum yang ada, baik keperdataan maupun kepidanaan, hanyalah mematahkan masalah (bukan menyelesaikan masalah) di samping tidak berpihak kepada perempuan.

Perlu ada upaya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender secara terpadu baik terhadap masyarakat, aparat penegak hukum serta para legis (ahli dan perumus aturan hukum). Kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta menekan terjadinya Kekerasan Terhadap Istri. Apabila hal ini terwujud, maka kebahagiaan keluarga tidak mustahil akan terwujud pula. Jika keluarga bahagia terwujud, maka perceraian akan terhindarkan. Dengan demikian kesadaran kesetaraan dan keadilan gender akan mengurangi angka perceraian.

Kesadaran aparat penegak hukum terhadap kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Terhadap Istri. Hal ini di rasa sangat penting jika mengingat bahwa aturan hukum yang ada belum 'berpihak' kepada kaum perempuan. Meskipun aturan hukum kurang bagus, tapi jika dijalankan oleh aparat yang bagus maka dapat melengkapi kekurangan itu. Dengan begitu maka keadilan tidak semakin hampa dari perempuan. Aparat di sini termasuk juga hakim, panitera dan pegawai lainnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Pengetahuan serta kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender juga sangat perlu dimiliki oleh para ahli dan pembuat aturan hukum. Jika demikian maka aturan hukum yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

## Referensi

- Anonim, 1995. *Bahan Bacaan Trining Sensitifitas Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Anonim, 1978. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
- Ciciek, Farkha, 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender –Solidaritas Perempuan– The Asia Foundation.
- Dokumentasi Kegiatan Rifka Annisa Women's Crisi Center Tahun 1994, Tahun 1995, Tahun 1996, Tahun 1997, Tahun 1998
- Echol, Jhon dan Hasan Shadily, 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hamim, Anis, 1998. *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?* Yogyakarta: Rifka Annisa Woman's Crisis Center dan Ford Foundation.
- Idrus, Nurul Ilmi, 1999. *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation.
- Katjasungkana, Nursyahbani, 1997. "Teori Hukum yang Berperspektif Feminis." *Makalah*. Penataran Pengacara se-DKI Jakarta-Bogor.
- Khairuddin, N. 1998. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Nurhayati, Elli. 1999-a. "Kekerasan Terhadap Istri." *Laporan Hasil Penelitian*. Kerjasama Puslitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center. Yogyakarta.
- Nurhayati, Elli. 1999-b. "Kekerasan Terhadap Istri," *Laporan Hasil Penelitian*. Kerjasama Puslitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center. Yogyakarta.
- Rasito. 1999. "Upaya Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam Menekan Terjadinya Perceraian." *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tidak diterbitkan.
- Rasito. "Kekerasan Terhadap Istri (Studi Atas Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Istri pada Rifka Annisa WCC)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 1(1), 2001.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center. 1998. *Pamflet 'Kekerasan Terhadap Istri'*.
- Sadli, Saparinah. "Pengantar Tentang Kajian Wanita." *Makalah*. Lokakarya Metodologi Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pengembangan Karir Wanita, Jakarta, 31 Juli – 14 Agustus 1990.
- Takriyanti, Rizki. "Isu-isu Gender (Dalam Konteks Kekinian di Indoneisa)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 1(1), 2001.